



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar (rumah I Gusti Ngurah Black), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 08 Januari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18-6-2003 di Bondowoso yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/60/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, tanggal 18-6-2003;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Sukma selama 14 tahun dan terakhir tinggal di Jalan Sukma Tebesaya hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 29-08-2004 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 06-01-2010 dan saat ini tinggal dengan saya (Penggugat);

4. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal bulan 6 tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain (WIL);
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Menikah siri dengan perempuan lain;
- d. Tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Januari tahun 2018;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak awal 2018 Penggugat tinggal di Tebesaya bersama 2 orang anak sedangkan Tergugat tinggal di Jalan. Pantai Purnama, Banjar Gelumpang Sukawati bersama Istri Siri nya;

7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I., Hakim Pengadilan Gianyar, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Maret 2019, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil Penggugat mengenai pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan, Nomor 02/A/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Perbekel Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/60/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat, namun saksi tahu sendiri Tergugat selingkuh karena saat ke persidangan ini Tergugat ditemani oleh isteri keduanya;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil Penggugat, namun dalam perkara perceraian berlaku asas *lex specialis*, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan pengakuan Tergugat akan dipandang sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan memuat keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan memuat keterangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya satu saksi yang melihat dan mendengar sendiri, namun demikian, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya, keterangan saksi

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipastikan telah berlangsung lama, hal tersebut dapat dilihat dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu sampai sekarang, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

د رأ المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Andri Yanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	300.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	691.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Gia.